



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0033/Pdt.P/2014/PA Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/isbat nikah yang diajukan oleh

IPI H. UMAR BA BIN H. UMAR BA, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jln. Nanggis RT. 012 RW 05, Desa Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-----

DAN

IRIA FERNANDES BINTI NOHIDI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Nanggis RT 012 RW 05, Desa Kota Ndora, Kecamatan, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan bertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0033/Pdt.P/2014/PA Rtg, mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 April 2000 di rumah orang tua Pemohon I, di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, dengan wali nikah ayah kandung bernama : H. MUHAMMAD H. UMAR BA dengan mas kawin berupa cincin mas 2 gram dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: ABDUL KARIM JAGA dan SOLEMAN HUSEN;-----
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;-----
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan huku, Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;-----

- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: WA ODE NURHAYATI IPI BINTI H. UMAR BA, LA ODE IRMAN BIN IPI H. UMAR BA dan WA ODE SUHARNI BINTI IPI H. UMAR BA;-----
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Buku Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2000 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----
- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2000 di wilayah Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong;-----
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;-----

Subsidiar:

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilny;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0033/Pdt.P/2014/PA Rtg, Pemohon I dan Pemohon II diizinkan untuk berperkara tanpa biaya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. USMAN LEFU BIN LEFU, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan,
tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ende Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan
Borong, Kabupaten Manggarai
Timur;-----

2. YUSUF IBU BIN IBU, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan,
tempat tinggal di Kampung Ende Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai
Timur;-----

Dan keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapny telah terurai dalam
berita acara persidangan perkara
ini;-----

tidak akan menambah saksi-saksi lagi dan berkesimpulan mohon dijatuhkan
penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis
Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara
ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di
muka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonanannya, agar pernikahan diisbathkan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, karena pernikahan tidak tercatat dan belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, sebelum menikah Pemohon I berumur 19 tahun berstatus jejaka, dan Pemohon II, berumur 27 tahun berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2000 di rumah orang tua kandung Pemohon I di Kota Ndora Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. MUHAMMAD H. UMAR BA (orang tua kandung Pemohon II), mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin 2 gram, dibayar dengan tunai, disaksikan oleh ABDUL KARIM JAGA dan SOLEMAN HUSEN;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah, pertalian kerabat, pertalian semenda, dan pertalian sesusuan, tidak terhalang baik menurut syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara sah menurut hukum dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang adanya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hidup rukun tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai orang anak;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat pakai untuk mempertimbangkan perkara Prodeo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak dan berumur 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 27 tahun;-----
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2000 rumah orang tua Pemohon I di Kota Ndora Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;-----
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. MUHAMMAD H. UMAR BA (orang tua kandung Pemohon II), mahar berupa 2 gram emas tunai, dan saksi-saksi, ABDUL KARIM JAGA dan SOLEMA HUSEN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi syarat secara syar'i;-----

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan tersebut;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah agar pernikahannya dicatat secara hukum, dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, dapat diperoleh peristiwa hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai hukum syar'i yaitu adanya calon kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi-saksi dan terjadinya proses ijab qabul, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengambil pendapat Ulama sebagai dalil untuk menguatkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut darti umpunya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I’ anah at-Thalibin IV: 254);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis ketentuan Pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2014/PA Rtg, untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan

dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

2

Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (IPI H. UMAR BA BIN H. UMAR BA)
Pemohon II (IRIA FERNANDES BINTI NOHIDI) yang dilangsungkan pada tanggal 07
April 2000 di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai
Timur;-----

3

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong untuk
mencatatkan Pernikahan Pemohon I (IPI H. UMAR BA BIN H. UMAR BA) dengan
Pemohon II (IRIA FERNANDES BINTI NOHIDI);-----

4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran
2014;-----

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini di Reok, pada hari Selasa tanggal
21 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H, dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. MUSLIM, M.H, sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, ANDRI YANTI, S.HI, dan RAJIMAN, S.HI, dengan didampingi oleh
AHMAD SUADI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon I hadirnya Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MUSLIM, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

ANDRI YANTI, S.HI

RAJIMAN, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

AKHMAD SUADI, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 2 | Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | Rp. 240.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai

Rp. 6.000

Jumlah

Rp. 400.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)